



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : I Gede Suardana Linggih Alias Gede;
2. Tempat lahir : Kilo Trans;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 8 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tri Mulya Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Gede Suardana Linggih Alias Gede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Tri Handoko Alias Vijai;
2. Tempat lahir : Tahuna Sangir;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 4 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serut Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tri Handoko Alias Vijai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Para Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama TAMIN IDRUS, S.H., dan IQBAL, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum dari KANTOR PENGACARA "TAMIN IDRUS & REKAN" yang beralamat di Jalan Towua No. 29A Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah register nomor 38/SK/PID/2023/PNDgl tertanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I I Gede Suardana Linggih Als. Gede dan Terdakwa II Tri Handoko Als. Vijai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA, nomor rangka : MJJB5583DK004312 / nomor mesin : G4FACS443747.
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama SRI RAFIDA MANG.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Sandi Pramanta Als. Sandi

- 1 (satu) rangkap berkas perjanjian pembiayaan nomor 016008030022210567 atas nama RIZKA S.Kep. NS yang dikeluarkan PT. Astra Kredit Companis (ACC) cabang Palu (fotocopy).
- 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik.
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 7021706455 An. Rizka
- 2 (dua) lembar tabel histori pembayaran angsuran An. Rizka S. Kep. NS (fotocopy).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Rizka S. Kep NS

- 2 (dua) lembar hasil print out rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7921283648 atas nama Sandi Pramanta.
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 13.995.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara terdakwa I Gede Suardana Als. Gede Dkk.

- 1 (satu) unit handphone type Iphone 13 Promax warna biru muda
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 8 warna biru
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Android warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I I GEDE SUARDANA LINGGIH alias GEDE bersama-sama dengan Terdakwa II TRI HANDOKO alias VIJAI dan Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 jam yang sudah tidak ingat lagi, Terdakwa I I GEDE SUARDANA LINGGIH alias GEDE melihat postingan di market place (facebook) dengan akun an. FIKRI, yang memposting "dijual (take-over) mobil Innova Reborn 2022 (1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611, berdasarkan nomor kontrak : 01600803002210567, atas nama RIZKA, S.Kep.), hubungi nomor (FIKRI PRAGINANTO)". Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa I menghubungi Saksi FIKRI dengan nomor 082371881002 via chat dan telepon WA, kemudian Saksi FIKRI mengirimkan nomor kontak milik Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI dengan nomor 082213164410 selaku

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



penjual mobil tersebut karena Saksi FIKRI hanya diminta tolong untuk memposting, setelah itu Terdakwa I menghubungi Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan maksudnya untuk melakukan take-over mobil tersebut, lalu Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI menyampaikan kepada Terdakwa I apabila pihak yang mau take-over wajib menggunakan berkas yang berdomisili area Palu-Sigi-Donggala. Kemudian Terdakwa I menyampaikan ke Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI apabila berdasarkan KTP maka Terdakwa I berdomisili di Kabupaten Poso, lalu Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI mengatakan bahwa KTP Kabupaten Poso tidak bisa untuk take-over, sehingga Terdakwa I menyampaikan, "apakah bisa menggunakan KTP keluarga, Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI lalu menjawab, iyaa bisa mas". Selanjutnya Terdakwa I menyampaikan akan mengirim nomor kontak keluarga yang akan dipakai berkasnya, yaitu milik Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa I menghubungi Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL dan mengatakan bahwa nomor kontak miliknya sudah Terdakwa I kirim ke Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI untuk keperluan take over mobil, lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611 dan Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL menerima permintaan Terdakwa I. Kemudian Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL menghubungi Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI dengan maksud untuk mengecek kondisi mobil, setelah itu Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL dan Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI sepakat untuk bertemu setelah sholat jumat di rumah Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL yang berada di Jalan Tadulako Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa I menghubungi Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL yang pada saat itu sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa II TRI HANDOKO alias VIJAI untuk memberitahu apabila Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI sudah datang kemudian Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL keluar dari rumah untuk mengecek mobil, setelah selesai melakukan pengecekan mobil lalu Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI berpamitan pulang sedangkan Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL langsung menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan apabila mobil dalam kondisi bagus. Kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL untuk menyiapkan berkas data pribadinya untuk keperluan take over yang nantinya Saksi SYAMSUL alias ANCUL

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



alias ZUL akan diberikan uang apabila mobil tersebut laku dijual kembali namun Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL tidak mau dengan alasan masih memiliki kredit di finance. Selanjutnya Terdakwa II yang mengetahui hal tersebut menawarkan untuk menggunakan data pribadi miliknya dan Terdakwa I menyetujui hal tersebut. kemudian sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa II menghubungi Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI lalu mengaku sebagai pembeli mobil, setelah itu Terdakwa II mengirimkan data pribadi miliknya kepada Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 wita Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI menghubungi Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa I dan sepakat untuk bertemu di Jalan Moh. Yamin Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 13.30 wita Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI bertemu dengan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I yang pada saat itu mengendarai mobil Xpander, lalu Terdakwa II turun untuk mengecek kondisi mobil tersebut sedangkan Tedakwa I tetap di dalam mobil. Setelah selesai dilakukan pengecekan oleh Terdakwa II kemudian Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke kantor dealer HYUNDAI Kota Palu. Setibanya di dealer Hyundai, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI terkait nomor kontrak mobil Innova yang hendak dijual, setelah itu Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI memberikan nomor kontrak tersebut, selanjutnya Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kantor pos yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kota Palu dengan maksud untuk memastikan apakah nomor kontraknya sesuai atau tidak. Setibanya di kantor pos, Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI lalu berkomunikasi dengan pegawai kantor pos, kemudian berdasarkan penjelasan dari pegawai kantor pos saat itu bahwa nomor kontrak tidak terbaca (diblokir), lalu saksi SANDI menghubungi saksi RIZKA guna memastikan hal tersebut dan saksi RIZKA menjelaskan apabila ada angsuran milik Saksi RIZKA yang menunggak 1 bulan, lalu Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II akan menyampaikan kepada Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI akan memberikan uang panjar agar kontrak tersebut tidak terblokir lalu Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI memberikan nomor rekening milik Saksi RIZKA, setelah itu Terdakwa I mentransfer sejumlah uang sebesar Rp13.995.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). setelah itu Terdakwa I dengan mengendarai mobil Xpander sedangkan Terdakwa II dan Saksi SANDI

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



PRAMANTA Als. SANDI dengan mobil inova lalu bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa II Jalan Serut Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan maksud untuk menyimpan mobil tersebut namun pada saat di jalan Terdakwa I menyampaikan agar mobil tersebut disimpan di Jalan Poebongo Kota Palu karena rumah Terdakwa II tidak memiliki garasi. Setelah menyimpan mobil tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI menuju ke rumah Terdakwa II, setibanya di rumah tersebut kemudian Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI menyerahkan surat pernyataan jual beli mobil inova tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menandatangani surat tersebut, setelah itu bersama-sama mengantarkan Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI pulang ke rumahnya;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI, kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. SUPARDI Als. SUPA (DPO) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening milik Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI, lalu rekening Terdakwa I sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). setelah transferan masuk dari Sdr. SUPARDI Als. SUPA, Tersangka I lalu mengirim uang sejumlah Rp8.862.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ke rekening Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI, setelah itu Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI menyerahkan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611 kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berpamitan pulang. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kembali mobil inova yang disimpan di Jalan Poebongo Kota Palu lalu menuju ke rumah Sdr. SUPARDI Als. SUPA yang berada di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan maksud untuk menyerahkan mobil inova tersebut kepada Sdr. SUPARDI Als. SUPA;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa I memperoleh keuntungan sebesar Rp13.00.000,- (tiga belas juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga atas kejadian tersebut Saksi Rizka mengalami kerugian

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaksir sebesar Rp400.809.000,- (empat ratus juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I I GEDE SUARDANA LINGGIH alias GEDE bersama-sama dengan Terdakwa II TRI HANDOKO alias VIJAI dan Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 jam yang sudah tidak ingat lagi, Terdakwa I I GEDE SUARDANA LINGGIH alias GEDE melihat postingan di market place (facebook) dengan akun an. FIKRI, yang memposting "dijual (take-over) mobil Innova Reborn 2022 (1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611, berdasarkan nomor kontrak : 01600803002210567, atas nama RIZKA, S.Kep.), hubungi nomor (FIKRI PRAGINANTO)". Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa I menghubungi Saksi FIKRI dengan nomor 082371881002 via chat dan telepon WA, kemudian Saksi FIKRI mengirimkan nomor kontak milik Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI dengan nomor 082213164410 selaku penjual mobil tersebut karena Saksi FIKRI hanya diminta tolong untuk memposting, setelah itu Terdakwa I menghubungi Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan maksudnya untuk melakukan take-over mobil tersebut, lalu Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI menyampaikan kepada Terdakwa I apabila pihak yang mau take-over wajib menggunakan berkas yang berdomisili area Palu-Sigi-Donggala. Kemudian Terdakwa I menyampaikan ke Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI apabila berdasarkan KTP maka Terdakwa I

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



berdomisili di Kabupaten Poso, lalu Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI mengatakan bahwa KTP Kabupaten Poso tidak bisa untuk take-over, sehingga Terdakwa I menyampaikan, "apakah bisa menggunakan KTP keluarga, Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI lalu menjawab, iyaa bisa mas". Selanjutnya Terdakwa I menyampaikan akan mengirim nomor kontak keluarga yang akan dipakai berkasnya, yaitu milik Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa I menghubungi Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL dan mengatakan bahwa nomor kontak miliknya sudah Terdakwa I kirim ke Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI untuk keperluan take over mobil, lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611 dan Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL menerima permintaan Terdakwa I. Kemudian Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL menghubungi Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI dengan maksud untuk mengecek kondisi mobil, setelah itu Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL dan Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI sepakat untuk bertemu setelah sholat jumat di rumah Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL yang berada di Jalan Tadulako Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa I menghubungi Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL yang pada saat itu sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa II TRI HANDOKO alias VIJAI untuk memberitahu apabila Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI sudah datang kemudian Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL keluar dari rumah untuk mengecek mobil, setelah selesai melakukan pengecekan mobil lalu Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI berpamitan pulang sedangkan Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL langsung menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan apabila mobil dalam kondisi bagus. Kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL untuk menyiapkan berkas data pribadinya untuk keperluan take over yang nantinya Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL akan diberikan uang apabila mobil tersebut laku dijual kembali namun Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL tidak mau dengan alasan masih memiliki kredit di finance. Selanjutnya Terdakwa II yang mengetahui hal tersebut menawarkan untuk menggunakan data pribadi miliknya dan Terdakwa I menyetujui hal tersebut. kemudian sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa II menghubungi Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI lalu mengaku sebagai pembeli mobil, setelah itu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa II mengirimkan data pribadi miliknya kepada Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 wita Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI menghubungi Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa I dan sepakat untuk bertemu di Jalan Moh. Yamin Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 13.30 wita Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI bertemu dengan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I yang pada saat itu mengendarai mobil Xpander, lalu Terdakwa II turun untuk mengecek kondisi mobil tersebut sedangkan Terdakwa I tetap di dalam mobil. Setelah selesai dilakukan pengecekan oleh Terdakwa II kemudian Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke kantor dealer HYUNDAI Kota Palu. Setibanya di dealer Hyundai, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI terkait nomor kontrak mobil Innova yang hendak dijual, setelah itu Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI memberikan nomor kontrak tersebut, selanjutnya Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kantor pos yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kota Palu dengan maksud untuk memastikan apakah nomor kontraknya sesuai atau tidak. Setibanya di kantor pos, Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI lalu berkomunikasi dengan pegawai kantor pos, kemudian berdasarkan penjelasan dari pegawai kantor pos saat itu bahwa nomor kontrak tidak terbaca (diblokir), lalu saksi SANDI menghubungi saksi RIZKA guna memastikan hal tersebut dan saksi RIZKA menjelaskan apabila ada angsuran milik Saksi RIZKA yang menunggak 1 bulan, lalu Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II akan menyampaikan kepada Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI akan memberikan uang panjar agar kontrak tersebut tidak terblokir lalu Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI memberikan nomor rekening milik Saksi RIZKA, setelah itu Terdakwa I mentransfer sejumlah uang sebesar Rp13.995.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). setelah itu Terdakwa I dengan mengendarai mobil Xpander sedangkan Terdakwa II dan Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI dengan mobil inova lalu bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa II Jalan Serut Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan maksud untuk menyimpan mobil tersebut namun pada saat di jalan Terdakwa I menyampaikan agar mobil tersebut disimpan di Jalan Poebongo Kota Palu karena rumah Terdakwa II tidak memiliki garasi. Setelah menyimpan mobil tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



menuju ke rumah Terdakwa II, setibanya di rumah tersebut kemudian Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI menyerahkan surat pernyataan jual beli mobil inova tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menandatangani surat tersebut, setelah itu bersama-sama mengantarkan Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI pulang ke rumahnya;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI, kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. SUPARDI Als. SUPA (DPO) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening milik Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI, lalu rekening Terdakwa I sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). setelah transferan masuk dari Sdr. SUPARDI Als. SUPA, Tersangka I lalu mengirim uang sejumlah Rp8.862.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ke rekening Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI, setelah itu Saksi SANDI PRAMANTA Als. SANDI menyerahkan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611 kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berpamitan pulang. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kembali mobil inova yang disimpan di Jalan Poebongo Kota Palu lalu menuju ke rumah Sdr. SUPARDI Als. SUPA yang berada di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan maksud untuk menyerahkan mobil inova tersebut kepada Sdr. SUPARDI Als. SUPA;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa I memperoleh keuntungan sebesar Rp13.00.000,- (tiga belas juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi SYAMSUL alias ANCUL alias ZUL mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga atas kejadian tersebut Saksi Rizka mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp400.809.000,- (empat ratus juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizka, S.Kep, Ns. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya mobil milik Saksi yaitu Merk Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI warna hitam metalik;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Saksi melihat sponsor iklan mobil Hyundai Stargazer yang muncul di beranda facebooknya atas nama akun SANDI HYUNDAI PALU dengan caption DISKON BESAR-BESARAN AKHIR TAHUN SPESIAL PROMO AKHIR TAHUN, kemudian Saksi yang tertarik kemudian menghubungi nomor whatsapp Saksi Sandi dan sepakat untuk bertemu di dealer Hyundai di Jalan Yos Sudarso No. 02 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu sekitar pukul 20.00 wita.
- Bahwa setelah tiba di depan Dealer Hyundai, Saksi bersama dengan suami Saksi atas nama SDR. IRHAM menemui Saksi Sandi dan masuk ke dalam Dealer Hyundai, lalu Saksi Sandi memperlihatkan serta menjelaskan spesifikasi tentang unit mobil Hyundai Creta berwarna merah dan mobil Hyundai Stargazer;
- Bahwa selanjutnya, Saksi menyatakan ketertarikan pada mobil Hyundai yang ditawarkan Saksi Sandi tersebut, namun Saksi menyampaikan terlebih dahulu akan mencari orang yang berkeinginan men-take over mobil milik Saksi saat itu yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI di Kantor Astra Credit Company (ACC) Finance Cabang Palu;
- Bahwa Saksi Sandi kemudian menjanjikan kepada Saksi akan mengurus prosetake over mobil milik Saksi saat itu yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI, selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi Sandi untuk indent mobil Hyundai tersebut karena menurut Saksi Sandi promonya akan segera berakhir;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Sandi menghubungi Saksi melalui aplikasi whatsapp dengan maksud meminta Saksi untuk mengirimkan data diri berupa nomor rekening, foto KTP, NPWP dan kartu keluarga milik Saksi untuk di masukkan ke finance yang menjadi rekanan Dealer Hyundai cabang Palu yakni Mandiri Tunai Finance untuk proses pembelian unit Hyundai Creta. Selanjutnya, Saksi Sandi juga datang ke rumah Saksi di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan tujuan mengambil gambar/foto mobil Innova milik Saksi yang akan dibantu penjualannya oleh Saksi Sandi.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita setelah sholat jumat Saksi Sandi datang ke rumah Saksi mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Saksi untuk dibawa kepada calon pembeli yang berminat dengan mengatakan “ada teman saya (seorang pejabat) ingin melihat dan berminat dengan mobil ini dikarenakan sibuk sehingga tidak sempat dipertemukan dirumah Saksi”, kemudian Saksi mengizinkan Saksi Sandi membawa mobil Saksi;
- Bahwa kemudian pukul 17.45 WITA, Saksi Sandi mengembalikan mobil milik Saksi, pada saat itu Saksi Sandi mengatakan kepada Saksi “ibu mau di take over berapa ini mobil ?” dan Saksi Rizka menjawab “Rp. 75.000.000 namun saya wajib bertemu dengan pihak yang berminat atas mobil saya, harus ada berkas (data) pribadi setelah itu, berkas akan di setor ke kantor ACC Finance untuk proses take over resmi”. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita Saksi Sandi bersama dengan saksi Jamila pulang dengan menggunakan jasa GRAB mobil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita Saksi Sandi menghubungi Saksi untuk mengambil mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Saksi, dimana Saksi Sandi meninggalkan mobil miliknya sebagai jaminan agar Saksi percaya;
- Bahwa beberapa saat setelah itu, Saksi Sandi dihubungi oleh Saksi perihal adanya tunggakan cicilan dari Saksi yang mengakibatkan masih terkendalanya berkas pengajuan kredit mobil Hyundai tersebut, kemudian Saksi Sandi menawarkan dana dari Terdakwa, kemudian Sdr. Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.13.995.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi sebagai uang panjar atas pembelian mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sandi menyampaikan kepada Saksi untuk menggunakan uang dari Terdakwa I tersebut untuk menyelesaikan cicilan (kredit) Saksi;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, kemudian Saksi Sandi menyerahkan mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI kepada Terdakwa II ALIAS VIJAI dengan cara menyimpan mobil tersebut di Jalan Poebongo Kota Palu;
- Bahwa seingat saksi, uang yang telah saksi terima dari Saksi Sandi total sejumlah Rp. 67.205.000.00,- dengan rincian adala sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, uang sejumlah Rp 13.995.000,00 dikirim oleh Lk I GEDE SUARDANA UNGGIN ke rekening pribadi saksi;
- Hari Senin tanggal 12 Desember 2022, LK SANDI mengang sejumlah Rp. 8.000.000,00 ke rekening pribadi saksi;
- Hari Senin tanggal 12 Desember 2022, saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,00 kepada Pr RIZKA, S.Kap, su LK SANDI menyerahkan di rumah saksi;
- Hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saksi mengirim uang ke rekening Pr RIZKA, S.Kep sejumlah Rp. 10.000.000,00 dan Rp 5.000.000,00;
- Hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saksi mengirim uang ke rekening Pr RIZKA, S.Kep sejumlah Rp. 4.000.000,00 dan Rp 7.300.000,00.;
- Bahwa kesepakatan Saksi Sandi dan saksi perihal harga take over adalah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karenanya apa yang diberikan oleh Saksi Sandi kepada Saksi sesungguhnya belum mencukupi dari kesepakatan di awal;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Sandi mengatakan apabila uang tersebut adalah uang penjualan mobil milik Saksi, kemudian sisanya akan ditransfer oleh Saksi Sandi;
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Saksi belum dilakukan take over secara resmi oleh Saksi Sandi di PT ACC Finance Cabang Palu, sehingga atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp400.809.000,- (empat ratus juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sandi pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan Saksi Sandi akan tetapi saksi ingin agar Saksi Sandi mengembalikan Mobil saksi;
- Bahwa uang Saksi Sandi akan saksi kembalikan setelah mobil saksi dikembalikan Saksi Sandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

2. Irham, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut bersama dengan isteri Saksi, yaitu Sdr. RIZKA bertemu dengan Saksi Sandi di Kantor dealer Hyundai di Jl. Yos Sudarso Palu;
- Bahwa benar Saksi dan Sdr. RIZKA menyatakan ketertarikan kepada Mobil Hyundai Creta yang ditawarkan oleh Saksi Sandi, kemudian komunikasi setelahnya adalah isteri Saksi yaitu Sdr. RIZKA dan Saksi Sandi;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini PT ACC Cabang Palu masih melakukan penagihan kredit mobil Innova milik Saksi, namun secara nyata mobil Innova tersebut sudah dibawa oleh Saksi Sandi dan sampai saat ini belum kembali kepada Saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Saksi belum dilakukan take over secara resmi oleh Saksi Sandi di PT ACC Finance Cabang Palu, sehingga atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp400.809.000,- (empat ratus juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

3. Fikri Pruginanto Alias Fikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sales konsultan di Dealer Hyundai selama kurang lebih 1 (satu) bulan terhitung sekitar pertengahan bulan November 2022 sampai dengan pertengahan bulan Desember 2022;
- Bahwa pada awalnya Saksi menawarkan bantuan kepada Saksi Sandi sekiranya terdapat foto mobil untuk diposting di marketplace, kemudian pada tanggal 8 Desember 2022, Saksi Sandi mengirimkan sejumlah foto mobil Innova kepada Saksi, dan menyampaikan spesifikasi mobil tersebut "Innova ribon tahun 2022 bulan februari, angsuran berjalan 11 (sebelas) kali, kembali DP Rp. 75.000.000, perbulan Rp. 7.800.000, sisa 4 tahun 1 bulan";
- Bahwa kemudian Saksi memposting foto mobil inova tersebut di marketplace dengan keterangan "Innova ribon 2022, lanjut cicilan, kembali DP Rp. 75.000.000, info lebih lanjut hubungi nomor telephone : 082371881002"
- Bahwa nomor tersebut merupakan nomor Saksi sendiri, kemudian setelah ada beberapa orang yang menghubungi Saksi terkait postingan tersebut, Saksi langsung mengarahkannya ke Saksi Sandi untuk info lanjut terkait unit mobil dalam postingan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Ruly Arief Rusliawan, S.Pd Als. Pak Kacab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Saksi Sandi yang merupakan sales freelance PT. Sinar Galesong Mobilindo Dealer Hyundai Cabang Palu tempat Saksi bekerja;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Sandi belum diikat kontrak dikarenakan penjualannya belum mencapai target yakni apabila sudah melakukan penjualan terhadap 3 (tiga) unit mobil merek Hyundai akan di ikat kontrak. Dalam hal ini, Saksi Sandi menjual 2 (dua) unit, sehingga belum diikat kontrak.
 - Bahwa pada sekitar akhir tahun 2022, seseorang bernama RIZKA mengajukan pemesanan kendaraan Hyundai Creta, namun pengajuannya ditolak oleh Finance karena ada BI Checking dan kredit sebelumnya bermasalah, sehingga pemesanan tersebut tidak diproses lebih lanjut;
 - Bahwa kelanjutan dari pemesanan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya lagi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
5. Askan alias Papa Khaula, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Astra Credit Companis (ACC) cabang palu bagian ARHO (penanganan piutang).
 - Bahwa Saksi mengenal Sdr. RIZKA, S.Kep sehubungan dengan adanya kredit Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Sdr. RIZKA;
 - Bahwa Saksi RIZKA, S.Kep pernah menunggak sehubungan dengan pembayaran Cicilan Mobil yang digelapkan itu;
 - Bahwa seingat Saksi, Sdr. RIZKA, S.Kep pernah menunggak cicilan pada tahun 2022 sekitar bulan Februari dan Maret;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Angsuran yang menunggak tersebut ialah angsuran yang ke 7 (tujuh);
 - Bahwa Ibu Rizka S.Kep telah membayar DP terlebih dahulu atas kredit Mobilnya itu;
 - Bahwa sampai dengan saat ini belum ada peralihan hak dari Ibu Rizka, S.Kep ke orang lain, dengan kata lain atas 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova 2,0 G M/T warna hitam metalik DN 1263 MI, nomor rangka: MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin: 1TR-A937611 masih atas nama Ibu Rizka, S.Kep;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
6. Jamilah, SKM Als. Tesa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. RIZKA, yang merupakan pihak pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik nomor mesin : 1TR-A937611 dan nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. RIZKA ketika yang bersangkutan datang ke dealer Hyundai pada awal bulan Desember tahun 2022 (hari dan tanggal sudah lupa) sekitar pukul 20.00 wita (setelah shalat isya), saat itu Saksi bersama Saksi Sandi menemani Sdr. RIZKA mengecek (test drive) mobil Hyundai Creta yang rencananya akan dibeli oleh Sdr. RIZKA;
- Bahwa Saksi pernah menemani Saksi Sandi bertemu dengan seseorang (laki-laki yang tidak saya kenali, adapun pertemuan tersebut di pinggir jalan Tadulako sekitar pukul 14.20 wita (kalau tidak salah ingat) untuk mengecek kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik nomor mesin : 1TR-A937611 dan nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail kesepakatan Saksi Sandi dengan Sdr. RIZKA mengenai penjualan mobil tersebut, hanya saja yang Saksi ketahui bahwa Saksi Sandi telah memberikan uang sekitar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai permintaan dari Sdr. RIZKA;
- Bahwa Saksi Sandi pernah bercerita kepada Saksi jika pembeli mobil Innova yang bernama TRI HANDOKO tersebut memiliki KTP ganda;
- Bahwa mobil KIA Merah yang digunakan Saksi Sandi ke rumah Sdr. RIZKA adalah miliknya dan saat ini menjadi barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah mengupayakan perdamaian dengan Sdr. RIZKA namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Syamsul alias Ancul alias. Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syamsul pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 wita, pada awalnya dihubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa nomor kontak milik Saksi Syamsul sudah Terdakwa I kirim ke Saksi Syamsul untuk keperluan take over mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta Saksi untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI;
- Bahwa kemudian Saksi Syamsul menghubungi Saksi Syamsul, dan bersepakat untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 09 Desember 20232 setelah Shalat

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumat di Jalan Tadulako, Palu untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI;

- Bahwa setelah Saksi Syamsul mengecek kondisi mobil, kemudian menghubungi Saksi Syamsul menyampaikan kepada Terdakwa I apabila mobil dalam kondisi bagus;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Syamsul untuk menyiapkan berkas data pribadinya untuk keperluan take over yang nantinya Saksi Syamsul akan diberikan uang apabila mobil tersebut laku dijual;
- Bahwa pada saat itu Saksi Syamsul tidak memenuhi permintaan Terdakwa I dengan alasan masih memiliki kredit di finance. Selanjutnya Terdakwa II yang mengetahui hal tersebut menawarkan untuk menggunakan data pribadi miliknya dan Terdakwa I menyetujui hal tersebut.
- Bahwa Saksi Syamsul mendapatkan cerita dari Terdakwa I bahwa Terdakwa I membawa mobil tersebut ke Morowali untuk disewakan atau dikontrakan di salah satu perusahaan di Kab. Morowali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Sandi Pramanta Alias Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sandi mengetahui alasan dihadapkannya dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya mobil milik Sdr. RIZKA yaitu Merk Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI warna hitam metalik;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Sdr. RIZKA menghubungi Saksi Sandi melalui whatsapp merepos postingan Saksi Sandi di Facebook atas nama akun SANDI HYUNDAI PALU dengan caption DISKON BESAR-BESARAN AKHIR TAHUN SPESIAL PROMO AKHIR TAHUN;
- Bahwa selanjutnya, Sdr. RIZKA dan Saksi Sandi sepakat untuk bertemu di dealer Hyundai di Jalan Yos Sudarso No. 02 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu sekitar pukul 20.00 WITA, dan setelah tiba di depan Dealer Hyundai, Sdr. RIZKA bersama dengan suaminya atas nama SDR. IRHAM menemui Saksi Sandi dan masuk ke dalam Dealer Hyundai, lalu Saksi Sandi memperlihatkan serta menjelaskan spesifikasi tentang unit mobil Hyundai Creta berwarna merah dan mobil Hyundai Stargazer;
- Bahwa selanjutnya, Sdr. RIZKA menyatakan ketertarikan pada mobil Hyundai yang ditawarkan Saksi Sandi tersebut, namun Sdr. RIZKA menyampaikan terlebih dahulu akan mencari orang yang berkeinginan men-take over mobil milik

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIZKA saat itu yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI di Kantor Astra Credit Company (ACC) Finance Cabang Palu;

- Bahwa Saksi Sandi kemudian menjanjikan kepada Sdr. RIZKA akan mengurus dan mencari pihak yang mau men-take over mobil milik Sdr. RIZKA saat itu yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI, selanjutnya Sdr. RIZKA mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi Sandi untuk indent mobil Hyundai tersebut karena promonya akan segera berakhir;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2022, Saksi Sandi mengirimkan sejumlah foto mobil Innova kepada Sdr. FIKRI, dan menyampaikan spesifikasi mobil tersebut "Innova ribbon tahun 2022 bulan februari, angsuran berjalan 11 (sebelas) kali, kembali DP Rp. 75.000.000, perbulan Rp. 7.800.000, sisa 4 tahun 1 bulan";
- Bahwa kemudian Sdr. FIKRI memposting foto mobil inova tersebut di marketplace dengan keterangan "Innova ribbon 2022, lanjut cicilan, kembali DP Rp. 75.000.000, info lebih lanjut hubungi nomor telephone : 082371881002"
- Bahwa nomor tersebut merupakan nomor Sdr. FIKRI sendiri, kemudian setelah ada beberapa orang yang menghubungi Sdr. FIKRI terkait postingan tersebut, Sdr. FIKRI langsung mengarahkannya ke Saksi Sandi untuk info lanjut terkait unit mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Sandi menghubungi Sdr. RIZKA melalui aplikasi whatsapp dengan maksud meminta Sdr. RIZKA untuk mengirimkan data diri berupa nomor rekening, foto KTP, NPWP dan kartu keluarga milik Saksi untuk di masukkan ke finance yang menjadi rekanan Dealer Hyundai cabang Palu yakni Mandiri Tunai Finance untuk proses pembelian unit Hyundai Creta. Selanjutnya, Saksi Sandi juga datang ke rumah Sdr. RIZKA di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan tujuan mengambil gambar/foto mobil Innova milik Sdr. RIZKA yang akan dibantu penjualannya oleh Saksi Sandi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita setelah sholat jumat Saksi Sandi datang ke rumah Sdr. RIZKA mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Sdr. RIZKA kemudian Sdr. RIZKA mengizinkan Saksi Sandi membawa mobil Sdr. RIZKA;
- Bahwa berdasarkan komunikasi dengan Saksi Syamsul, kemudian Saksi Sandi membawa mobil milik Sdr. RIZKA tersebut dan bertemu dengan Saksi Syamsul

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 setelah Shalat Jumat di Jalan Tadulako, Palu;

- Bahwa pada saat itu, Saksi Syamsul mengecek selama beberapa menit dan menyatakan telah selesai kemudian Saksi Sandi pergi dan kemudian pukul 17.45 WITA, Saksi Sandi mengembalikan mobil milik Sdr. RIZKA
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita Saksi Sandi menghubungi Sdr. RIZKA untuk mengambil mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, dimana Saksi Sandi meninggalkan mobil miliknya yaitu sebagai jaminan agar Sdr. RIZKA percaya;
- Bahwa beberapa saat setelah itu, Saksi Sandi menghubungi Sdr. RIZKA perihal adanya tunggakan cicilan dari Sdr. RIZKA yang mengakibatkan masih terkendalanya berkas pengajuan kredit mobil Hyundai tersebut, kemudian Saksi Sandi menawarkan dana dari I Gede Suardana Linggih alias Gede, kemudian Terdakwa I alias Gede mentransfer uang sejumlah Rp.13.995.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. RIZKA sebagai uang panjar atas pembelian mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI;
- Bahwa berturut-turut Saksi Sandi memberikan uang kepada Sdr. RIZKA, dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 10 Desember 2022, uang sejumlah Rp 13.995.000 dikirim oleh Terdakwa I ke rekening BSI milik Sdr. RIZKA;
- Tanggal 12 Desember 2022, sejumlah Rp19.000.000 secara tunai diberikan Saksi Sandi kepada Sdr. RIZKA;
- Tanggal 12 Desember 2022, sejumlah Rp8.000.000 dari rekening BCA Saksi Sandi ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
- Tanggal 13 Desember 2022, sejumlah Rp10.000.000 dari rekening BCA Saksi Sandi ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
- Tanggal 13 Desember 2022, sejumlah Rp5.000.000 dari rekening BCA Saksi Sandi ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
- Tanggal 14 Desember 2022, sejumlah Rp4.000.000 dari rekening BCA Saksi Sandi ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi Sandi menyerahkan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611 kepada Terdakwa I;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sandi sudah menaruh curiga pada Terdakwa II karena mempunyai KTP Ganda;
 - Bahwa kemudian, beberapa hari kemudian Sdr. RIZKA menghubungi Saksi Sandi untuk meminta agar mobil tersebut dikembalikan dengan alasan ada keluarga Sdr. RIZKA hendak menatake over dengan harga yang lebih tinggi, kemudian Saksi Sandi menghubungi Terdakwa I dan berjanji bertemu di Palu;
 - Bahwa pada saat pertemuan, Saksi Sandi sudah curiga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan setelah itu Saksi Sandi, Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Sigi untuk dimintai keterangan dan selanjutnya telah ditetapkan sebagai Tersangka;
 - Bahwa Saksi Sandi tidak memiliki hak untuk melakukan over kredit/ take over mobil tersebut karena Saksi Sandi bukan karyawan ACC Finance dan Saksi Sandi menjualnya kepada saksi Tri Handoko tanpa izin dan sepengetahuan pihak ACC Finance;
 - Bahwa hasil dari penjualan mobil tersebut Saksi Sandi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa sampai dengan sekarang mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Sdr. RIZKA belum dilakukan take over secara resmi oleh Saksi Sandi di PT ACC Finance Cabang Palu, sehingga atas kejadian tersebut Sdr. RIZKA masih sebagai pihak yang dimintakan ganti rugi dari PT ACC yang ditaksir sebesar Rp400.809.000,- (empat ratus juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Sandi pernah meminta maaf kepada Sdr. RIZKA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita, pada awalnya menghubungi Saksi Syamsul dan mengatakan bahwa nomor kontak milik Saksi Syamsul sudah Terdakwa kirim ke Saksi Sandi untuk keperluan take over mobil;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Syamsul untuk me untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI;
- Bahwa kemudian Saksi Syamsul menghubungi Terdakwa dan menyampaikan apabila mobil dalam kondisi bagus. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Syamsul

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



untuk menyiapkan berkas data pribadinya untuk keperluan take over yang nantinya Saksi Syamsul akan diberikan uang apabila mobil tersebut laku dijual;

- Bahwapada saat itu Saksi Syamsul tidak memenuhi permintaan Terdakwa dengan alasan masih memiliki kredit di finance. Selanjutnya Terdakwa II yang mengetahui hal tersebut menawarkan untuk menggunakan data pribadi miliknya dan Terdakwa menyetujui hal tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Saksi Sandi lalu mengaku sebagai pembeli mobil, setelah itu Terdakwa II mengirimkan data pribadi miliknya kepada Saksi Sandi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa dan Terdakwa II menuju ke rumah Saksi Sandi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Sandi, kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening milik Saksi Sandi, lalu rekening Terdakwa sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Dan Rp. 8.862.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ke rekening Saksi Sandi, setelah itu Saksi Sandi menyerahkan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611 kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke Morowali untuk disewakan atau dikontrakan di salah satu perusahaan di Kab. Morowali;
- Bahwa sampai dengan saat di Polres Sigi, Terdakwa maupun Terdakwa II tidak pernah melakukan take over secara resmi untuk pembelian mobil Inova milik Sdr. RIZKA;

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita, Saksi mengetahui Terdakwa I menghubungi Terdakwa Untuk menyiapkan berkas data pribadinya untuk keperluan take over yang nantinya Terdakwa akan diberikan uang apabila mobil tersebut laku dijual;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memenuhi permintaan Terdakwa I dengan alasan masih memiliki kredit di finance. Selanjutnya Saksi yang mengetahui hal tersebut menawarkan untuk menggunakan data pribadi miliknya dan Terdakwa I menyetujui hal tersebut.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi menghubungi Saksi Sandi lalu mengaku sebagai pembeli mobil, setelah itu Saksi mengirimkan data pribadi miliknya kepada Saksi Sandi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi dan Terdakwa I menuju ke rumah Saksi Sandi, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Sandi, kemudian Terdakwa I mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening milik Saksi Sandi, lalu rekening Terdakwa I sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). dan Rp. 8.862.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ke rekening Saksi Sandi, setelah itu Saksi Sandi menyerahkan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611 kepada Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I kemudian membawa mobil tersebut ke Morowali untuk disewakan atau dikontrakan di salah satu perusahaan di Kab. Morowali;
- Bahwa sampai dengan saat di Polres Sigi, Saksi tidak pernah melakukan take over secara resmi untuk pembelian mobil Inova milik Sdr. RIZKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA, nomor rangka : MJJB5583DK004312 / nomor mesin : G4FACS443747.
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama SRI RAFIDA MANG.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA.
- 1 (satu) unit handphone type Iphone 13 Promax warna biru muda
- 1 (satu) rangkap berkas perjanjian pembiayaan nomor 016008030022210567 atas nama RIZKA S.Kep. NS yang dikeluarkan PT. Astra Kredit Companis (ACC) cabang Palu (fotocopy).
- 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik.
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 7021706455 An. Rizka
- 2 (dua) lembar tabel histori pembayaran angsuran An. Rizka S. Kep. NS (fotocopy).

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 13.995.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar hasil print out rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7921283648 atas nama Sandi Pramanta.
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 8 warna biru
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Android warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Sdr. RIZKA menghubungi Saksi Sandi melalui whatsapp merepos postingan Saksi Sandi di Facebook atas nama akun SANDI HYUNDAI PALU dengan caption DISKON BESAR-BESARAN AKHIR TAHUN SPESIAL PROMO AKHIR TAHUN;
- Bahwa selanjutnya, Sdr. RIZKA dan Saksi Sandi sepakat untuk bertemu di dealer Hyundai di Jalan Yos Sudarso No. 02 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu sekitar pukul 20.00 WITA, dan setelah tiba di depan Dealer Hyundai, Sdr. RIZKA bersama dengan suaminya atas nama SDR. IRHAM menemui Saksi Sandi dan masuk ke dalam Dealer Hyundai, lalu Saksi Sandi memperlihatkan serta menjelaskan spesifikasi tentang unit mobil Hyundai Creta berwarna merah dan mobil Hyundai Stargazer;
- Bahwa selanjutnya, Sdr. RIZKA menyatakan ketertarikan pada mobil Hyundai yang ditawarkan Saksi Sandi tersebut, namun Sdr. RIZKA menyampaikan terlebih dahulu akan mencari orang yang berkeinginan men-take over mobil milik Sdr. RIZKA saat itu yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI di Kantor Astra Credit Company (ACC) Finance Cabang Palu;
- Bahwa Saksi Sandi kemudian menjanjikan kepada Sdr. RIZKA akan mengurus dan mencarikan pihak yang mau men-take over mobil milik Sdr. RIZKA saat itu yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI, selanjutnya Sdr. RIZKA mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi Sandi untuk indent mobil Hyundai tersebut karena promonya akan segera berakhir;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2022, Saksi Sandi mengirimkan sejumlah foto mobil Innova kepada Sdr. FIKRI, dan menyampaikan spesifikasi mobil tersebut "Innova ribon tahun 2022 bulan februari, angsuran berjalan 11 (sebelas) kali, kembali DP Rp. 75.000.000, perbulan Rp. 7.800.000, sisa 4 tahun 1 bulan";
- Bahwa kemudian Sdr. FIKRI memposting foto mobil inova tersebut di marketplace dengan keterangan "Innova ribon 2022, lanjut cicilan, kembali DP Rp. 75.000.000, info lebih lanjut hubungi nomor telephone : 082371881002"
- Bahwa nomor tersebut merupakan nomor Sdr. FIKRI sendiri, kemudian setelah ada beberapa orang yang menghubungi Sdr. FIKRI terkait postingan tersebut, Sdr. FIKRI langsung mengarahkannya ke Saksi Sandi untuk info lanjut terkait unit mobil tersebut, termasuk saah satunya dari Saksi Syamsul;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Sandi menghubungi Sdr. RIZKA melalui aplikasi whatsapp dengan maksud meminta Sdr. RIZKA untuk mengirimkan data diri berupa nomor rekening, foto KTP, NPWP dan kartu keluarga miliknya untuk di masukkan ke finance yang menjadi rekanan Dealer Hyundai cabang Palu yakni Mandiri Tunai Finance untuk proses pembelian unit Hyundai Creta. Selanjutnya, Saksi Sandi juga datang ke rumah Sdr. RIZKA di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan tujuan mengambil gambar/foto mobil Innova milik Sdr. RIZKA yang akan dibantu penjualannya oleh Saksi Sandi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita setelah sholat jumat Saksi Sandi datang ke rumah Sdr. RIZKA mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Sdr. RIZKA dengan alasan ada pembeli yang berminat kemudian Sdr. RIZKA mengizinkan Saksi Sandi membawa mobil Sdr. RIZKA;
- Bahwa berdasarkan komunikasi dengan Saksi Syamsul kemudian Saksi Sandi membawa mobil milik Sdr. RIZKA tersebut dan bertemu dengan Saksi Syamsul untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI pada hari Jumat tanggal 09 Desember 20232 setelah Shalat Jumat di Jalan Tadulako, Palu;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Syamsul mengecek selama beberapa menit dan menyatakan telah selesai kemudian Saksi Sandi pergi dan kemudian pukul 17.45 WITA, Saksi Sandi mengembalikan mobil milik Sdr. RIZKA
- Bahwa beberapa saat setelah itu, Saksi Sandi menghubungi Sdr. RIZKA perihal adanya tunggakan cicilan dari Sdr. RIZKA yang mengakibatkan masih

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



terkendalanya berkas pengajuan kredit mobil Hyundai tersebut, kemudian Saksi Sandi menawarkan dana dari Terdakwa I, kemudian Sdr. Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp.13.995.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. RIZKA sebagai uang panjar atas pembelian mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI;

- Bahwa berturut-turut Saksi Sandi memberikan uang kepada Sdr. RIZKA, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 10 Desember 2022, uang sejumlah Rp 13.995.000 dikirim oleh Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH ke rekening BSI milik Sdr. RIZKA;
 - b. Tanggal 12 Desember 2022, sejumlah Rp19.000.000 secara tunai diberikan Saksi Sandi kepada Sdr. RIZKA;
 - c. Tanggal 12 Desember 2022, sejumlah Rp8.000.000 dari rekening BCA Saksi Sandi ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
 - d. Tanggal 13 Desember 2022, sejumlah Rp10.000.000 dari rekening BCA Saksi Sandi ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
 - e. Tanggal 13 Desember 2022, sejumlah Rp5.000.000 dari rekening BCA Saksi Sandi ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
 - f. Tanggal 14 Desember 2022, sejumlah Rp4.000.000 dari rekening BCA Saksi Sandi ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita Saksi Sandi menghubungi Sdr. RIZKA untuk mengambil mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, dimana Saksi Sandi meninggalkan mobil miliknya yaitu sebagai jaminan agar Sdr. RIZKA percaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi Sandi menyerahkan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611 kepada Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH;
- Bahwa Saksi Sandi sudah menaruh curiga pada Terdakwa II karena mempunyai KTP Ganda;
- Bahwa kemudian, beberapa hari kemudian Sdr. RIZKA menghubungi Saksi Sandi untuk meminta agar mobil tersebut dikembalikan dengan alasan ada keluarga Sdr. RIZKA hendak mentake over dengan harga yang lebih tinggi, kemudian Saksi Sandi menghubungi Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH dan berjanji bertemu di Palu;
- Bahwa pada saat pertemuan, Saksi Sandi sudah curiga dengan Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH dan Terdakwa II, dan setelah itu Saksi Sandi, Sdr. I GEDE

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



SUARDANA LINGGIH dan Terdakwa II dibawa ke Polres Sigi untuk dimintai keterangan dan selanjutnya telah ditetapkan sebagai Tersangka;

- Bahwa Saksi Sandi tidak memiliki hak untuk melakukan over kredit/ take over mobil tersebut karena Saksi Sandi bukan karyawan ACC Finance dan Saksi Sandi menjualnya kepada saksi Tri Handoko tanpa izin dan sepengetahuan pihak ACC Finance;
- Bahwa hasil dari penjualan mobil tersebut Saksi Sandi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Sdr. RIZKA belum dilakukan take over secara resmi oleh Saksi Sandi di PT ACC Finance Cabang Palu, sehingga atas kejadian tersebut Sdr. RIZKA masih sebagai pihak yang dimintakan ganti rugi dari PT ACC yang ditaksir sebesar Rp400.809.000,- (empat ratus juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penyertaan dalam membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Para Terdakwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyertaan dalam membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari penyertaan adalah orang yang melakukan itu sendiri, orang yang menyuruh lakukan maupun orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Terhadap ketiga jenis kualifikasi orang tersebut haruslah memiliki satu tujuan yang sama dalam perbuatan nyata yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat unsur yang bersifat alternatif yaitu membeli ATAU menyewa ATAU menukar ATAU menerima gadai ATAU menerima hadiah ATAU untuk menarik keuntungan ATAU menjual ATAU menyewakan ATAU menukarkan ATAU menggadaikan ATAU mengangkut ATAU menyimpan ATAU menyembunyikan sesuatu benda yang apabila salah satu atau lebih dari satu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa telah dapat disebut memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “diketahui” adalah Pelaku penadahan barang tersebut mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian dan olehnya pelaku melakukan salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut di atas sementara yang dimaksud dengan frase “sepatutnya harus diduga” adalah meskipun asal usul barang tidak diketahui tetapi Pelaku haruslah cermat melihat kelengkapan benda tersebut baik kelengkapan surat maupun kelengkapan komponen benda sehingga nampak ciri-ciri barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “diperoleh dari kejahatan” adalah misalnya barang tersebut hasil pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur pasal a quo bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terbukti;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur dua jenis kejahatan sekaligus yakni, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, atau karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa membeli ialah perbuatan menerima hak milik dengan pembayaran sejumlah uang, sedangkan menjual ialah perbuatan mengalihkan hak milik dengan menerima pembayaran sejumlah uang. Terhadap menyewa ialah perbuatan mengambil kekuasaan atas suatu barang dengan penyerahan imbalan sejumlah. Sedangkan terhadap menukar ialah saling mengalihkan hak milik. Gadai ialah perbuatan menjaminkan barang dengan pihak menerima dan pemberi gadai. Mengangkut ialah membawa barang dengan cara apapun sehingga barang yang diangkut dapat berpindah tempat. Menyimpan ialah perbuatan yang menjadikan sulit terakses kecuali oleh orang yang menyimpan, sedangkan menyembunyikan adalah perbuatan menjadikan barang sulit untuk terlihat. Terhadap sub unsur alternatif yang kedua tersebut, harus dilakukan dengan niat mau mendapatkan untung. Sedangkan makna dari barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa telah terlibat sebagai pembeli 1(satu) unit mobil inova reborn milik Saksi Rizka dengan cara overcredit. Keterlibatan Para Terdakwa tersebut merupakan pihak berkepentingan langsung yang melibatkan Saksi Syamsul selaku inspektur kendaraan. Perbuatan membeli tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari leasing/PT ACC Finance maupun Sdr. RIZKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan Sdr. SANDI PRAMANTA yang melakukan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Sdr. RIZKA kepada Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH dengan tanpa melalui prosedur dan tata cara yang legal dan menurut hukum, adalah perbuatan yang masuk dalam kategori "penggelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukuplah menjadi alasan bagi perbuatan Para Terdakwa memenuhi melakukan membeli barang yang patut diketahuinya merupakan barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota I (Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menguasai mobil inova semula milik Saksi Rizka berdasarkan perjanjian jual beli dengan janji menggantikan kedudukan Saksi Rizka di ACC sebagai debitur (take over) yang harga jualnya sudah diterima oleh Saksi Rizka. Namun penggantian kedudukan debitur tersebut ternyata belum dilaksanakan oleh Para Terdakwa, sehingga hal tersebut merupakan ranah hukum perdata. Oleh sebab itu Para Terdakwa haruslah lepas dari tuntutan;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak tercapai suatu bentuk musyawarah/permufakatan yang utuh di dalam Majelis Hakim, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Para Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa menganut sistem pemidanaan alternatif yakni pidana penjara atau denda, Majelis Hakim dengan pertimbangan keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi korban hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Para Terdakwa sehingga nantinya Para Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA, nomor rangka : MJJB5583DK004312 / nomor mesin : G4FACS443747, 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama SRI RAFIDA MANG, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA, 1 (satu) unit handphone type Iphone 13 Promax warna biru muda, 1 (satu) rangkap berkas perjanjian pembiayaan nomor 016008030022210567 atas nama RIZKA S.Kep. NS yang dikeluarkan PT. Astra Kredit Companis (ACC) cabang Palu (fotocopy), 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik, 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 7021706455 An. Rizka, 2 (dua) lembar tabel histori pembayaran angsuran An. Rizka S. Kep. NS (fotocopy), 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 13.995.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar hasil print out rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7921283648 atas nama Sandi Pramanta, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 8 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Android warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna biru, yang keseluruhannya masih diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Sdr. Rizka mengalami kerugian;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama I GEDE SUARDANA LINGGIH ALIAS GEDE dan Terdakwa II atas nama TRI HANDOKO ALIAS VIJAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I atas nama I GEDE SUARDANA LINGGIH ALIAS GEDE dan Terdakwa II atas nama TRI HANDOKO ALIAS VIJAI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA, nomor rangka : MJJB5583DK004312 / nomor mesin : G4FACS443747.
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama SRI RAFIDA MANG.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA.
 - 1 (satu) unit handphone type Iphone 13 Promax warna biru muda

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas perjanjian pembiayaan nomor 016008030022210567 atas nama RIZKA S.Kep. NS yang dikeluarkan PT. Astra Kredit Companis (ACC) cabang Palu (fotocopy).
- 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik.
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 7021706455 An. Rizka
- 2 (dua) lembar tabel histori pembayaran angsuran An. Rizka S. Kep. NS (fotocopy).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 13.995.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar hasil print out rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7921283648 atas nama Sandi Pramanta.
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 8 warna biru
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Android warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna biru

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari JUMAT tanggal 16 JUNI 2023, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H., dan A Aulia Rahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 23 JUNI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H., selaku Penuntut

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

TTD

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marolop Sinaga, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II